

PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Layanan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menunjukkan kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kitas) dan nomor antrian; 2. Apabila pemohon berasal dari instansi maka wajib menunjukkan surat pengaduan yang ditandatangani oleh kepala instansi terkait. <p>Layanan tidak langsung: Mengisi formulir pengaduan elektronik di laman Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) Provinsi Kepulauan Riau.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengisi formulir dan melampirkan dokumen pengaduan]) --> B[Pemohon menyampaikan pengaduan] B --> C[Petugas layanan menerima pengaduan] C --> D[Tim kerja menindaklanjuti pengaduan] D --> E([Pemohon menerima informasi]) </pre>
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	Informasi/jawaban konfirmasi pengaduan disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas laporan terpenuhi
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Data dan Informasi Publik bidang pendidikan sesuai permohonan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Layanan Langsung: Unit Layanan Terpadu KGTK Kepulauan Riau Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29151</p> <p>Layanan Tidak Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Whatsapp : 0812-7531-6216

		<ul style="list-style-type: none">• Email : Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id• Layanan pengaduan pada laman KGTK Kepri : https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/
--	--	--